

**ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG TIPIKOR
(SISMINBAKUM)**

**DANIEL KURNIAWAN HARSONO
NPM : 17111028**

ABSTRACT

Granting legal status of a Limited Liability Company must meet certain requirements ie after its founding deed approved by the Minister of Justice and Human Rights as provided for in Article 7 paragraph (4) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company which states as follows: "The Company obtained legal status on the date of issuance of Ministerial Decree regarding the ratification of the Company's legal entity "How Implementation Certification Limited Company so as to obtain legal status? And if there are criminal acts of corruption in the administration of the registration Sisminbakum Company Limited.

Since the Supreme Court decision was issued last year Romli the legal process Sisminbakum with suspected cases of former Minister of Justice and Human Rights Yusril Ihza Mahendra and businessman Hartono Tanoesoedibjo as if suspended. When the AGO never take a stand against the two suspects who declared the file is complete or the P21 and Decision cassation case Romli indeed indirectly related to the suspect that is the case Sisminbakum Yusril Ihza Mahendra and Hartono Tanoe, on a case Romli the AGO itself has 2 options namely Review filed (PK) or PK is not filed and will accept the decision of the appeal.

Post Supreme Court decision that sentenced loose Romli Atmasasmita, AGO then do a special assessment against property docket Yusril and businessman Hartono special Tanoesoedibjo. Pengkajian is intended to help determine attitude towards the matter ini. Dimana AGO in the assessment, the decision of Cassation Romli also included in it. In its decision, the Supreme Court stated that there is no loss in case Sisminbakum ini. Dengan Thus, if the Attorney General decided to accept the decision Romli, then the case Yusril and Hartono Tanoe actually just waiting for the delegation to the court, threatened to be stopped.

Approach the problem in this research is a normative juridical approach of legal research that uses secondary data sources. The object of this study in addition to the legal norms governing Sisminbakum, as well as its implementation in solving problems that arise by the presence of registrations through Sisminbakum. Sisminbakum is a system that has a high level of accuracy that ensures Decree issued in accordance with existing regulations. Sisminbakum database contains all the existing legal entity in Indonesia that can easily be accessed through computer networks. Transparency

or openness Sisminbakum, see clearly the whole process of making the trip the establishment of the Decree Law.

By using this Sisminbakum there are no obstacles in the practice of legalization of limited liability becomes a legal entity because this system has the function of control and good control, thus reducing the occurrence of human error because all the process automatically.

Keyword : legalization of a limited company, SISMINBAKUM.

PENDAHULUAN

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Pada sistem manual atau sistem lama dalam proses pengesahan akta Perseroan Terbatas, pekerjaan dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya.

Dengan cara kerja sistem manual ini, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada.

Risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti-bukti kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakurasian pemeriksaannya pun menjadi rendah. Bagi para notaris sistem manual ini merupakan sesuatu yang dilematis, di lain pihak bagi para pemakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses pengesahan perseroan dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, karena tidak jarang kalau masyarakat beranggapan bahwa notaris adalah juga “biro jasa” yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pengesahan.

Permohonan pengesahan atas akta perseroan terbatas dengan sistem manual tersebut ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga banyak terjadi korupsi dan kolusi dikalangan pegawai Notaris dengan pegawai Departemen Kehakiman sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Oleh karena sebab-sebab tersebut diatas dengan kemajuan teknologi internet maka pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan pihak swasta menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telephone, serat optic, satelit, ataupun gelombang frekuensi.

Hadirnya internet tentu saja mempengaruhi kinerja notaris dimasa yang akan datang, maka dimungkinkan suatu sistem kerja yang on line atau dapat dikerjakan “diakses” kapanpun dan dimanapun pengguna internet atau user tersebut berada.

Hingga saat ini praktik on line atau internet dalam dunia kenotariatan, baru diterapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal pengesahan suatu Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan hukum. Program ini dikenal dengan nama SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 31 Januari 2001 dinyatakan berlaku efektif oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2001.

Tiap Notaris yang akan mengakses SISMINBAKUM haruslah mendaftarkan dirinya kepihak Provider yang dalam hal ini perseroan terbatas PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Notaris tersebut diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan dari Notaris yang bersangkutan. Selain dari pada itu Notaris juga dilengkapi dengan User ID atau nama dari User, biasanya adalah nama dari Notaris itu

sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website SISMINBAKUM yang beralamat di www.sisminbakum.com

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah didalam penelitian sangatlah penting karena merupakan suatu pedoman untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas serta terarah dan juga mempermudah didalam membahas apa yang kita akan teliti dan kita kaji didalam kajian Ilmu Hukum di Indonesia. adapun rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PENYELENGGARAAN SISMINBAKUM sudah sesuai dengan Undang -Undang No 20 Tahun 1997 tentang PNBK?
2. Bagaimanakah dalam PELAKSANAAN / SISTEM SISMINBAKUM dalam Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan membina serta membuka polemik dan juga paradigma kita. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya kemukakan, berikut ini saya akan sampaikan tujuan penelitian yang meliputi:

- a. Tujuan untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada dalam SISMINBAKUM dan mengupas lebih dalam tentang UU no 20 Tahun 1997 tentang PNPB, mencari kemungkinan penyimpangan sebagai tindak pidana dalam SISMINBAKUM, mengupas pelanggaran dari SISMINBAKUM dari kaca mata UU korupsi.
- b. Menggambarkan Alur SISMINBAKUM dalam Perspektif Undang – Undang Tipikor

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusung dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 6)

Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis yang dihasilkan menjadi suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun THESIS ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian secara normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif. Yang dimaksudkan dengan pengertian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam teori-teori yang baru (Saoerjono Soekakanto 2006 :10) dan dari penelitian ini kemudian penulis menggambarkan proses awal terbentuknya dari SISMINBAKUM dan juga masalah-masalah yang terjadi didalamnya.

3. Jenis Data

Data-data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yang berupa sejumlah keterangan dari buku literatur, majalah, arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan

pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
4. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
9. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan atau dokumentasi dari data-data sekunder.

1. Tehnik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian ini untuk menentukan kualitas dari hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul bisa untuk dipertanggung jawabkan.

Analisis data adalah proses perorganisasi dan pengurutan data dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang ada dalam hal ini analisis dilakukan secara logis yaitu pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Tentang SISMINBAKUM di Indonesia

Melacak proses dibentuknya Sisminbakum dari awalnya Sisminbakum “berjalan” melalui tujuh Menteri Hukum (Yusril Ihza, Baharuddin Lopa, Marsillam Simanjuntak, **Mahfud MD**, Yusril Ihza lagi, Hamid Awaludin, Moh. Andi Mattalata), tiga presiden: Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Pengelola swasta, **PT Sarana Rekatama Dinamika**, lahir dekat sebelum sistem ini dicarikan pengelolanya. Baru sekitar tiga bulan usia PT Sarana, langsung ditunjuk menjadi pembuat dan pengelola sistem yang kemudian disebut Sisminbakum itu. PT Sarana sendiri berganti-ganti direksi, terakhir sebagian besar saham

dikuasai oleh PT Bhakti Investama, yang Presiden Komisarisnya Harry Tanoesoedibjo.

Awal 2000 IMF menyarankan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra agar mempermudah pemberian izin pendirian perusahaan untuk membangkitkan perekonomian setelah krisis. Waktu itu izin ini dikelola dengan manual, makan waktu lama. Karena pemerintah tak punya biaya, dalam rapat kabinet Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk mengundang swasta. Februari 2000 Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita meminta John Sarodja Saleh, ahli teknologi informasi, konon rekanan Departemen Hukum, untuk merencanakan sistem informasi pemberian izin notaris. 30 Juni 2000 Tersebut sebuah perusahaan bernama PT Sarana Rekatama Dinamika. Entah bagaimana ceritanya, PT Sarana ini dikenal oleh Romli.

Bisa jadi karena PT Sarana mengajukan pengesahan akta notaris ke Departemen Hukum. (Menurut Lembaran Berita Negara tentang akta pendirian perusahaan, pengesahan PT Sarana ditandatangani Dirjen Romli pada 24 Agustus 2000). Juli 2000 Romli memperkenalkan John Sarodja dengan Hartono, Bambang Tanoesoedibjo, Rukman Prawirasastra, dan Yohanes Waworuntu dari PT Bhakti Investama. John Sarodja diminta bekerja sama dengan PT Bhakti untuk membuat sistem komputerisasi tersebut. 28 Agustus 2000 Tapi bukan PT Bhakti yang kemudian kerja sama dengan John Sarodja, melainkan PT Sarana. Pada tanggal ini Direktur Utama PT Sarana menandatangani perjanjian kerjasama dengan John Sarodja yang karena tak terkait dengan perusahaan mana pun meminta PT Visual Teknindo Utama memberikan kuasa direksi kepadanya. Isi perjanjian, PT Sarana memberikan biaya Rp 512 juta kepada PT Visual untuk pembuatan aplikasi, pembangunan

jaringan, dan pengadaan perangkat keras. Tak jelas hubungan PT Sarana dan PT Bhakti. Dalam Lembaran Berita Negara, salah satu pendiri PT Sarana diwakili oleh nama Bambang Rudijanto. Menurut beberapa sumber, nama lengkap orang ini Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, sepupu Harry Tanoesoedibjo mereka adalah komisaris dan presiden komisaris PT Bhakti.

KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan dalam bab – bab sebelumnya tentang potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan sisminbakum maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari paparan di bab – bab sebelumnya maka, jelas bahwa tarif fee akses Sisminbakum tidak termasuk PNBP dan pelaksanaan dari SISMINBAKUM sudah sesuai dengan UU no 20 Tahun 1997 tentang PNBP.
2. Tidak ada penyimpangan Tindak Pidana dalam penyelenggaraan SISMINBAKUM serta penunjukan langsung PT SRD dan Koperasi Pengayoman Pegawai Depkeh dan HAM sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan tidak ada pelanggaran yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan SISMINBAKUM.
3. Karena tarif fee akses SISMINBAKUM tidak terkait dengan keuangan negara maka fakta bahwa pendapatan 10 persen yang diterima oleh koperasi dan kemudian dibagikan kepada pejabat di lingkungan Ditjen AHU tidak bisa dikualifisir sebagai suatu tindak pidana dan pembagian keuntungan hasil usaha koperasi tunduk pada anggaran dasar koperasi dan

hal ini bukan wilayah dari hukum Pidana jadi dalam penyelenggaraan SISMINBAKUM tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi menurut UU Korupsi.

SARAN

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa kasus SISMINBAKUM terkesan dipaksakan dan juga penuh nuansa politik yang begitu rumit, akan tetapi penulis perlu memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Tidak ada penyimpangan Tindak Pidana dalam penyelenggaraan SISMINBAKUM serta penunjukan langsung PT SRD dan Koperasi Pengayoman Pegawai Depkeh dan HAM sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan tidak ada pelanggaran yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan SISMINBAKUM..
2. Karena tarif fee akses SISMINBAKUM tidak terkait dengan keuangan negara maka fakta bahwa pendapatan 10 persen yang diterima oleh koperasi dan kemudian dibagikan kepada pejabat di lingkungan Ditjen AHU tidak bisa dikualifisir sebagai suatu tindak pidana dan pembagian keuntungan hasil usaha koperasi tunduk pada anggaran dasar koperasi dan hal ini bukan wilayah dari hukum Pidana jadi dalam penyelenggaraan SISMINBAKUM tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi menurut UU Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA**Internet :**

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, www.kejari-jaksel.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi, www.kpk.go.id

Republika Online, Jumat, 07 November 2008, www.republika.com

Kompas, Liputan Khusus, Jumat, 25 Juni 2010, Kejagung Dituntut Tuntaskan Sisminbakum

Majalah Tempo, Selasa, 02 Agustus 2011, Siang Ini, Putusan Praperadilan Kasus Sisminbakum.

Detiknews, Rabu, 11/05/2011, KY Tidak Pernah Komentari Kasus Sisminbakum

Sosiologi Hukum, Prof. Dr. Zaenuddin MA, ISBN 979-8061-29-2
Multi-dimensional sociology, Adam Podgorecki , ISBN 071000293

Dugaan Rekayasa Kejagung Soal Yusril Makin Kuat Detikforum

Sumber: Jakartapress.com : <http://www.jakartapress.com/www.php/-Makin-Kuat.jp> Quote

Republik Indonesia, Naskah Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen empat kali).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Widjaja Gunawan, 2002, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, suatu Tinjauan Yuridis. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majalah Anggaran, edisi 13 Desember 1991